



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

• KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 428 TAHUN 2003

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI
KECAMATAN PURWOSARI


BUPATI BOJONEGORO

- Menimbang :
- a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain Kewenangan di bidang Pendidikan ;
 - b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional jalur Pendidikan Sekolah , maka dipandang perlu adanya dukungan ketersediaan Sekolah yang dapat menampung Siswa secara memadai ;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran diatas, maka perlu menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri yang sebagai dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten / Kota Madya Daerah dilingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dilingkungan Kabupaten / Kota ;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kecamatan Purwosari, yang berlokasi di Raya Ngamben Desa Pojok Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro. (Komplek SLTPN 1 Purwosari).
- KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kecamatan Purwosari melaksanakan kegiatan Pendidikan dan atau Pengajaran sebagaimana dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini diatur oleh Peraturan Prundang - undangan yang berlaku.
- KETIGA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri Kecamatan Purwosari melaksanakan peran dan fungsi sebagai satuan satuan Pendidikan yang mandiri dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 14 Oktober 2003



TEMPUSAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

1. Bp. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Bp. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Bojonegoro ;
6. Sdr. Kepala SMK Negeri Kecamatan Purwosari.

